

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengintegrasian dalam pengelolaan sumber daya yang dianggap potensial. Keberadaan BUMDes sejalan dengan program *Sustainable Development Goals Desa* atau SDGs Desa yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan desa berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat desa (Singgih, 2021). Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023 telah terdata sejumlah 13.758 BUMDes dan 1.191 BUMDes Bersama di Indonesia dengan status berbadan hukum. Data tersebut menunjukkan bahwa BUMDes telah menyebar dalam lingkungan masyarakat sehingga wajib dikembangkan atas dasar perundangan-undangan dan peraturan desa yang berlaku (Sinarwati dan Prayudi, 2021).

Awal mula pendirian BUMDes di Indonesia dimulai pada tahun 2015 sedangkan awal mula pendirian BUMDes di Provinsi Bali dimulai dari adanya program Gerbang Sadu Mandara. Melalui program tersebut, BUMDes berkesempatan mendapatkan dana hibah 1 milyar rupiah yang digunakan sebagai

modal awal. Pembentukan BUMDes dengan modal yang bersumber dari hibah program Gerbang Sadu Mandara hanya dapat dilakukan pada beberapa desa saja, sehingga hal tersebut mendorong pendirian BUMDes secara mandiri di desa-desa lainnya di Provinsi Bali tak terkecuali Desa Pengastulan. Adanya suara aspirasi dari para pengusaha kecil golongan pra sejahtera yang minim ketersediaan modal menjadi awal perjalanan pendirian BUMDes Pengastulan.

Pada tanggal 28 Juli 2012 melalui Musyawarah Desa, dilaksanakan penyusunan AD ART Badan Usaha Milik Desa sekaligus penetapan pendirian BUMDes Pengastulan secara resmi. BUMDes Pengastulan aktif beroperasi pada tahun 2013 dengan menjalankan unit usaha simpan pinjam dengan suku bunga rendah. Sudah menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Desa bersama dengan pengelola BUMDes untuk kritis dan memberikan atensi lebih terhadap proses identifikasi potensi desa maupun kebutuhan masyarakat guna memaksimalkan peran BUMDes. Dalam hal ini, keberhasilan pendirian BUMDes Pengastulan terletak pada ketepatan pemilihan jenis usaha potensial, perekrutan pengelola dan pelaksanaan aktivitas operasional usaha. Keberadaan unit usaha simpan pinjam tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif sumber permodalan dengan bunga rendah bagi masyarakat. Adapun unit usaha baru yang sedang dikembangkan oleh pengelola BUMDes Pengastulan, yakni pengelolaan sampah 3R.

Proses operasional BUMDes dapat berjalan atas dorongan pembiayaan yang berasal dari internal atau eksternal desa. Kerangka pembiayaan dalam BUMDes lazim disebut dengan penyertaan modal. Kerangka modal tersebut berasal dari dana desa, simpanan, tabungan masyarakat dan laba yang dihasilkan oleh unit usaha yang sudah dibagi untuk kepentingan modal tambahan (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia, 2021). Pada dasarnya, proses operasional unit usaha BUMDes yang melibatkan penggunaan dana akan menimbulkan hubungan dengan akuntansi dan pajak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dana atas penggunaan modal oleh BUMDes, maka tiap periode tertentu BUMDes wajib menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada *stakeholder* (Arista *et al.*, 2021). Laporan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperoleh informasi seputar kondisi kinerja unit usaha yang memiliki dampak terhadap kelangsungan usaha BUMDes. Laporan keuangan memuat informasi finansial seperti laba usaha, aktivitas operasi dan susunan permodalan dalam entitas (Ningtyas, 2017). Jika kondisi keuangan pada periode tertentu sudah diketahui, maka suatu tindakan dapat diambil di masa depan untuk menghindari kejadian tidak terduga yang berpotensi dapat terjadi (Haeruddin *et al.*, 2021)

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Pengastulan disajikan mirip dengan SAK ETAP sehingga memiliki kecenderungan nampak lebih kompleks, misalnya dalam penyajian akun-akun dalam laporannya. Selain itu, BUMDes Pengastulan belum menggunakan pedoman standar akuntansi keuangan (SAK) dalam menyajikan laporan keuangan alias hanya menggunakan format yang sudah digunakan secara turun-temurun. Apabila ditinjau kembali, laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Pengastulan belum menunjukkan konsistensi dalam penggunaan akun, nomor akun dan pengakuan transaksi. Terdapat beberapa akun-akun yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam laporan karena tidak terjadi transaksi yang mempengaruhi akun tersebut tetapi tetap diinput dalam laporan sehingga apabila tidak jeli memperhatikan letak

akun dan saldo berpotensi menyebabkan salah tafsir oleh pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Tiap 1 (satu) bulan sekali, BUMDes Pengastulan melakukan penyusunan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Proses pencatatan transaksi harian dilakukan secara manual dengan ditulis tangan dan atau diinput pada komputer. Menurut Direktur BUMDes Pengastulan, Ketut Ayu Noviani, perbedaan cara pencatatan tersebut disebabkan karena keterbatasan kompetensi dan pengetahuan mengenai akuntansi. Adanya beberapa kelemahan dalam proses penyusunan maupun isi dari laporan keuangan itu sendiri berpotensi menjadi celah terjadinya kecurangan atau *fraud* karena munculnya ketidakpahaman bagi pihak-pihak tertentu yang seharusnya mengerti dengan laporan keuangan. Pada tahun 2021 terungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Pengastulan, yaitu kasir dan kolektor dengan tafsiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tindakan korupsi tersebut diperkirakan mulai dilakukan pada tahun 2017 dan mulai terungkap pada akhir tahun 2021. Terungkapnya kasus tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh para pengelola BUMDes Pengastulan. Akibatnya, masyarakat tidak bersedia menabung dan tidak berkenan untuk mengangsur pinjaman kepada pihak BUMDes karena takut dana yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Bendahara Desa Pengastulan, kasus *fraud* tersebut tidak cepat terungkap karena adanya kerja sama antar oknum untuk saling menutupi tindakan korupsi yang dilakukan. Selain itu, karena format laporan keuangan yang digunakan kompleks dan mirip dengan SAK ETAP, Bendahara terlambat menyadari kasus tersebut karena tidak melakukan pengecekan

secara berkala terhadap aliran keuangan unit usaha yang masuk dan keluar padahal membandingkan saldo antar periode diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan saat ini dengan tahun sebelumnya. Selain itu, lingkungan pengendalian BUMDes Pengastulan masih belum dapat dianggap baik karena adanya rangkap tugas Bendahara dan bagian akuntansi. Dalam keseharian di BUMDes, Bendahara berperan dalam melakukan pencatatan harian terhadap pemasukan dan pengeluaran, menyusun Neraca dan Laporan Laba Rugi tiap bulannya. Proses tersebut hanya dilakukan oleh Bendahara saja. Rangkap tugas antara Bendahara dan bagian akuntansi seharusnya tidak terjadi karena melanggar teori mengenai pengendalian intern yang seharusnya kasir atau bendahara tidak merangkap sebagai bagian akuntansi (Sulistiani, 2019). Rangkap tugas Bendahara dan akuntansi berpotensi menyebabkan terjadinya *fraud* karena rendahnya sistem pengendalian dan minimnya pengawasan terhadap pengelolaan dana (Saputra *et al.*, 2019).

Jika ditinjau dalam hal sumber daya manusia, rata-rata riwayat pendidikan terakhir para pengelola BUMDes Pengastulan setingkat SMA/SMK, diploma dan sarjana. Lain halnya untuk urusan sumber daya alam, Desa Pengastulan dikenal sebagai desa nelayan karena terletak di pesisir pantai sehingga kekayaan alam pedesaan bukan hanya berasal dari kegiatan agraris masyarakat tetapi juga dari kegiatan penangkapan ikan dan aneka olahan hasil laut. Sumber daya alam yang ada di desa mampu mendorong roda perekonomian masyarakat setempat sehingga pengadaan unit usaha simpan pinjam diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para nelayan dan masyarakat yang sumber mata pencaharian utamanya di laut selain profesi sebagai pedagang atau petani. Dengan kondisi tersebut seharusnya BUMDes Pengastulan mampu memperbaiki kualitas laporan keuangan karena

melalui laporan tersebut akan menggambarkan kondisi kesehatan finansial badan usaha pada periode tertentu sehingga kegiatan operasional unit usaha dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.

SAK EMKM dapat digunakan oleh BUMDes sebagai badan usaha di tingkat desa yang tidak signifikan terhadap pertanggungjawabannya kepada masyarakat umum dalam membuat laporan keuangan. Berlandaskan pada Pasal 58 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes menyusun beberapa jenis laporan kegiatan penggunaan dana seperti Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi beserta perhitungan dan penjelasan unit usaha (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021) sehingga pembaca laporan mampu menafsirkan dengan pemahaman yang sama. Jika suatu entitas menggunakan basis SAK EMKM maka akan menyajikan 3 (tiga) jenis laporan keuangan seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) (Dewi *et al.*, 2018). Maka dari itu, jika BUMDes Pengastulan menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman penyusun laporan keuangannya maka lebih sederhana daripada SAK ETAP (Ramadhan, 2021).

Laporan keuangan seperti Laporan Perubahan Modal, Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK (Lintong *et al.*, 2020) menjadi ketentuan dalam penggunaan basis SAK ETAP. Entitas yang tergolong kecil, menengah dan koperasi dapat menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman membuat laporan keuangan bagi pihak luar entitas (Gozali dan Kesuma, 2017). BUMDes sebagai entitas mikro, kecil dan menengah belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP (Sekarwati dan Mazidah, 2018) sebab kurangnya kompetensi dan pemahaman pengelola terhadap SAK ETAP yang kompleks untuk digunakan UKM. Hal

tersebut memunculkan ketidakpercayaan para *stakeholder* terhadap kinerja keuangan dan kegiatan operasional entitas karena kurangnya informasi yang relevan saat pengambilan keputusan (Arista *et al.*, 2021).

Upaya dalam mengembangkan potensi bisnis dapat mulai dilakukan dengan memperbaiki kualitas laporan keuangan. Untuk itu, penggunaan SAK EMKM dalam memfasilitasi BUMDes sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang membahas tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Penerapan dini penggunaan basis SAK EMKM oleh BUMDes Pengastulan dapat menjadi awal yang baik untuk menunjukkan komitmen perubahan kinerja dan kualitas laporan keuangan oleh para pengelolanya sehingga mampu bekerja secara transparan dan akuntabel. Sejak mulai diberlakukannya SAK EMKM pada per 1 Januari 2018, maka pengintegrasian dan penyesuaian sudah dapat dilakukan sedini mungkin oleh BUMDes. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan pemakaian standar akuntansi bagi BUMDes untuk membuat laporan keuangan karena sebelumnya sebagian besar laporan keuangan BUMDes hasilnya cukup beragam (Ginanjari *et al.*, 2020). BUMDes seharusnya mengikuti pedoman SAK yang berlaku guna menstandarkan serta mempermudah penyusunan laporan keuangan (Adilah dan Rani, 2020).

Oleh sebab itu, BUMDes Pengastulan dapat memilih menggunakan SAK EMKM sebagai acuan melalui penyesuaian kondisi para pengelola dan kompleksitas usaha. Hendaknya orientasi pendirian BUMDes atas dasar sumber daya dan kebutuhan masyarakat dengan memegang prinsip kerja sama, kontribusi aktif seluruh masyarakat, kejelasan, penyamarataan, pertanggungjawaban dan berkesinambungan (Sujarweni *et al.*, 2019). Dasar dan prinsip tersebut dapat

terwujud apabila BUMDes dikelola secara profesional dan mandiri. Penelitian yang sejenis sudah pernah dilaksanakan sebelumnya tetapi hanya mengungkapkan kelengkapan laporan keuangan berdasarkan terminologi dalam SAK EMKM (Haeruddin *et al.*, 2021) dan membandingkan laporan keuangan dengan basis SAK ETAP dengan SAK EMKM (Ramadhan, 2021). Sedangkan, dalam penelitian ini, penulis akan memberikan rekomendasi atau usulan format penyusunan laporan keuangan bagi BUMDes Pengastulan berbasis SAK EMKM.

Dengan adanya pemberlakuan SAK EMKM dan pendirian BUMDes di berbagai daerah patut menjadi kajian penting untuk melihat bagaimana dampak praktik penyusunan laporan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kajian tersebut memerlukan partisipasi aktif masyarakat dengan keahlian dan pemahaman yang memadai. Atas fenomena tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti fenomena yang terjadi dengan mengangkat BUMDes Pengastulan sebagai subjek penelitian.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan yang teridentifikasi, yakni laporan keuangan BUMDes Pengastulan belum mengaplikasikan standar akuntansi keuangan (SAK) tertentu.

1.3. Pembatasan Masalah

BUMDes yang digolongkan sebagai entitas mikro sesuai dengan penjabaran sesuai dengan kriteria modal kerja dan hasil penjualan yang tercantum pada PP Nomor 7 Tahun 2021. BUMDes belum mengaplikasikan standar akuntansi keuangan (SAK) dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2022 dan 2023.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan, yakni bagaimana penyajian laporan keuangan BUMDes Pengastulan?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan oleh BUMDes Pengastulan.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Dampak positif yang diharapkan dapat terimplementasi terhadap beberapa pihak berikut ini.

1. BUMDes Pengastulan

Pelaksanaan penelitian ini dapat membuka kesempatan bagi peneliti dan pengelola BUMDes untuk bertukar pikiran sekaligus memberikan kontribusi ilmu pengetahuan seputar akuntansi khususnya dalam hal pengaplikasian SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan.

2. Universitas Pendidikan Ganesha

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait laporan keuangan BUMDes dengan mengaplikasikan basis SAK EMKM.

3. Mahasiswa

Memberikan tambahan kajian sekunder bagi pembaca yang dapat digunakan untuk penelitian lainnya dengan topik yang sama.